

	YAYASAN NANI BILI NUSANTARA KABUPATEN SORONG	Kode/No: 01/YNBN/SK/XI/2020
		Tanggal: 30-11-2020
	STATUTA	Revisi : 2
		Halaman: 1 - 46



STATUTA

YAYASAN NANI BILI NUSANTARA KABUPATEN SORONG 2020

KATA PENGANTAR

Statuta Univeritas Nani Bili Nusantara Kabupaten Sorong 2020 merupakan bentuk peninjauan kembali dari Statuta Universitas Nani Bili Nusantara Kabupaten Sorong tahun 2016.

Statuta Perguruan Tinggi merupakan ketentuan utama perguruan tinggi yang berlaku umum dan khusus. Dengan demikian, aktivitas penyelenggaraan perguruan tinggi hendaknya mengacu kepada statuta. Statuta merupakan undang-undang dasar atau hukum dasar perguruan tinggi. Ketentuan yang di atur dalam statuta harus di penuhi dan di jalankan oleh setiap insan perguruan tinggi. Kemudian statuta akan di atur lagi dalam berbagai aturan, ketetapan, keputusan yang dibuat oleh pejabat di lingkungan perguruan tinggi sebagai teknis pelaksanaan statuta. Universitas Nani Bili Nusantara yang didirikan oleh Yayasan Nani Bili Nusantara yang berdomisili di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya, tim adhoc dapat merevisi atau mengamandemen statuta yang dapat dijadikan pedoman dalam mengarahkan dan mengembagkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Nani Bili Nusantara.

Pengurus Yayasan Nani Bili Nusantara mengucapkan terima kasih kepada tim adhoc statuta Universitas Nani Bili Nusantara Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN DEPAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
MUKADIMAH	4
PERATURAN YAYASAN NANI BILI NUSANTARA	6
BAB I KETENTUAN UMUM	7
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN	10
BAB III IDENTITAS DIRI	10
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDARMA PT	22
BAB V KODE ETIK DAN ETIKA	25
BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	26
VII GELAR DAN PENGHARGAAN	27
VIII SISTEM PENJAMINAN MUTU	29
IX TATA KELOLA	30
X SISTEM PENGELOLAAN	39
XI AKUNTABILITAS PUBLIK	44
XII KETENTUAN PERALIHAN	45
XIII KETENTUAN PENUTUP	45

MUKADIMAH

Bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjabarkan dan menetapkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan Undang-Undang. Dalam rangka itu, maka penyelenggaraan pendidikan nasional mempunyai visi mewujudkan sistem pendidikan sebagai prenatal sosial yang kuat dan beribawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah di era globalisasi.

Pada tahun 2012 telah didirikan Yayasan Nani Bili Nusantara yang bergerak di bidang pendidikan sesuai Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-845.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahaan Yayasan. Selanjutnya pada tahun 2011 telah diusulkan ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk didirikan Universitas Nani Bili Nusantara dengan 10 Program studi. Pada tahun 2014 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 17 September 2014 dengan Nomor 421/E/O/2014, tentang Izin pendirian Universitas Nani Bili Nusantara di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Nani Bili Nusantara. Universitas Nani Bili Nusantara terdiri dari 10 Program Studi, yaitu:

- a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Sarjana;
- b. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Sarjana;
- c. Program Studi Ilmu pemerintahan, Program Sarjana;
- d. Program Studi Manajemen, Program Sarjana;
- e. Program Studi Teknik Informatika, Program Sarjana;
- f. Program Studi Teknik Mesin, Program Sarjana;
- g. Program Studi Teknik Sipil, Program Sarjana;
- h. Program Studi Agribisnis, Program Sarjana;
- i. Program Studi Agroteknologi, Program Sarjana;
- j. Program Studi Teknik Elektro, Program Sarjana.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban moral untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pendidikan nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dengan cara melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan ini adalah untuk menghasilkan lembaga dan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, berbudaya, dan berstandar Nasional. Oleh karena itu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan pada pola ilmiah pokok kebudayaan serta Motto Universitas nani Bili Nusantara.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mewajibkan setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Statuta Perguruan tinggi sebagai dasar penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka memenuhi Tri Dharma perguruan tinggi dan untuk memenuhi harapan stakeholder. Yayasan Nani Bili Nusantara telah menyusun Statuta yang merupakan Anggaran Dasar dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadi acuan untuk merencanakan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Universitas Nani Bili Nusantara.

PERATURAN YAYASAN NANI BILI NUSANTARA

NOMOR: 01/YNBN/XI/2020

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS NANI BILI NUSANTARA

KETUA YAYASAN NANI BILI NUSANTARA KABUPATEN SORONG;

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memiliki Statuta;
- b. Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat pada umumnya dan perkembangan perguruan tinggi pada khususnya;
- c. Bahwa Statuta Universitas Nani Bili Nusantara yang berlaku sejak tahun 2016 memerlukan penyesuaian;
- d. Bahwa senat Universitas Nani Bili Nusantara sudah mengajukan usulan dan bahan pertimbangan untuk merevisi Statuta yang lama, dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c, dan e, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Yayasan Universitas Nani Bili Nusantara Tentang Statuta Universitas Nani Bili Nusantara.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- e. Anggaran dasar Yayasan Nani Bili Nusantara Kabupaten Sorong Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam akta pendirian notaris Artha Hersila, SH.,M.Kn Nomor 04 tanggal 27 Februari 2012, dan sebagaimana terakhir diubah dengan akta notaris Kristi Warista Simanjuntak, SH.,M.Kn Nomor 18 tanggal 25 November 2020 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0030256.AH.01.12 Tahun 2020 tanggal 27 November.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN YAYASAN NANI BILI NUSANTARA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NANI BILI NUSANTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nani Bili Nusantara yang selanjutnya disebut UNBN adalah salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan.
2. Statuta Universitas Nani Bili Nusantara adalah pedoman dasar bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengembangkan

- program dan kegiatan fungsional sesuai dengan Visi, Misi, dan tujuan Universitas Nani Bili Nusantara.
3. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disebut RIP adalah rumusan perencanaan dan arah pengembangan dalam bidang akademik dan non akademik dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 4. Rencana Startegis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rumusan strategi pencapaian RIP dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 5. Rencana Operasional yang selanjutnya disebut Renop adalah rumusan implementasi dari Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 6. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah Rumusan rencana anggaran dalam jangka 1 (satu) tahun yang berisi rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan.
 7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
 8. Kurikulum adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Universitas Nani bili Nusantara sesuai dengan sasaran program studi dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 9. Sistem Kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit untuk suatu program studi dan suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
 10. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara mandiri dan bertanggung jawab.
 11. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
 12. Yayasan Nani Bili Nusantara selanjutnya disebut yayasan adalah Badan Penyelenggara Universitas Nani Bili Nusantara.
 13. Rektor Universitas Nani Bili Nusantara adalah pimpinan tertinggi di Universitas Nani Bili Nusantara.
 14. Pimpinan Universitas Nani Bili Nusantara adalah unsur pengelola yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat Universitas.

15. Senat Universitas Nani Bili Nusantara selanjutnya disingkat Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Nani Bili Nusantara.
16. Dewan Penyantun Universitas Nani Bili Nusantara yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah Majelis yang terdiri atas sejumlah tokoh masyarakat yang diadakan untuk membantu, mengasuh dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pimpinan Universitas Nani Bili Nusantara.
17. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas.
18. Ketua Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat Program Studi.
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah LPPM Universitas Nani Bili Nusantara.
20. Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut LPMI adalah LPMI Universitas Nani Bili Nusantara.
21. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama menstranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
22. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang masih aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Nani Bili Nusantara.
23. Guru Besar/Dosen Tamu adalah guru besar/dosen tidak tetap yang di undang mengajar di Universitas Nani Bili Nusantara Selama jangka waktu tertentu.
24. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Nani Bili Nusantara.
25. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Nani Bili Nusantara.
26. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa Universitas Nani Bili Nusantara.
27. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Nani Bili Nusantara.

28. Peraturan Rektor adalah Peraturan yang dibuat Rektor bersama Wakil Rektor Universitas Nani Bili Nusantara guna menata kelancaran tugas sebagai penyelenggaraan perguruan tinggi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas Nani Bili Nusantara adalah untuk mewujudkan Universitas Nani Bili Nusantara menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya di tanah Papua 2039.

Pasal 3

Misi Universitas Nani Bili Nusantara adalah:

1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas mahasiswa yang inovatif dan proaktif.
2. Melestarikan, mengembangkan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat di tanah papua.
4. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.

Pasal 4

Tujuan Universitas Nani Bili Nusantara adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan karya penelitian, dosen, dan mahasiswa yang berkualitas.
3. Menghasilkan model pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan nilai moral dan etika.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

Universitas Nani Bili Nusantara adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan oleh Yayasan Nani Bili Nusantara pada tanggal 17 September 2014 Dan berkedudukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Tanggal 17 September selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Universitas Nani Bili Nusantara.

Bagian Kedua

Asas, Fungsi, Tujuan, dan Moto

Pasal 6

1. Universitas Nani Bili Nusantara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Fungsi Universitas Nani Bili Nusantara adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik serta pelatihan-pelatihan dalam berbagai disiplin ilmu, teknologi, dan kesenian;
3. Tujuan penyelenggaraan Universitas adalah tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas Nani Bili Nusantara sesuai dengan pola ilmiah pokok yaitu Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan;
4. Moto Universitas Nani Bili Nusantara "**Mari Bersama Membangun Nusantara**" artinya adalah Universitas Nani Bili Nusantara akan membangun dan mengembangkan sumber daya manusia di tanah Papua untuk pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia.


Bagian Ketiga

Lambang dan Bendera


Pasal 7

1. Lambang Universitas Nani Bili Nusantara dan arti:





Warna Dasar Biru memberi arti suatu warna yang terang dan mengandung unsur kesabaran, kesetiaan yang akan melahirkan suatu keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai.




Gambar segi lima bahwa Universitas Nani Bili Nusantara berasaskan Lima Dasar dari "Pancasila".




Rantai melambangkan ikatan kekeluargaan yang kuat diantara suku-suku Moi dan suku-suku lain yang berdomisili di Kabupaten Sorong, yang ingin bersama-sama memajukan Kabupaten Sorong dalam segala aspek, terutama aspek pendidikan.




Lambang Buku memiliki arti bahwa melalui Universitas Nani Bili Nusantara ilmu yang didapatkan menghasilkan sarjana-sarjana yang cerdas dan takut akan Tuhan untuk membangun Kabupaten Sorong ditengah kemajuan pengetahuan dan teknologi.



Lambang mata rantai yang kuat menunjukkan 7 suku Moi yang ingin bersama-sama dengan suku lainnya yang ada di Kabupaten Sorong, untuk bertekad agar Universitas Nani Bili Nusantara dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang nantinya berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan terutama bagi suku asli setempat serta bangsa dan Negara.



Lingkaran Merah Putih melambangkan bendera Republik Indonesia, dimana warna merah mengandung arti berani, serta putih berarti suci, sekaligus menandakan kesadaran untuk membela dan membangun bangsa dan Negara.



Lambang rumah dalam budaya suku Moi menunjukkan titik awal pendidikan dimulai dari dalam keluarga yang berlanjut ke rumah adat kemudian di lembaga adat yang sangat kuat. Pada akhirnya bermuara ke pendidikan formal di Universitas Nani Bili Nusantara dengan harapan menghasilkan sarjana-sarjana yang dapat membangun jati dirinya, membangun Kabupaten Sorong dan Negara Republik Indonesia.

UNIVERSITAS

Adalah Universitas Nani Bili Nusantara

NANI BILI

Dalam bahasa Moi yang artinya “Mari Membangun” dapat diartikan juga mari bersama-sama belajar dan mengaplikasikan ilmu yang didapat di Universitas Nani Bili Nusantara untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

NUSANTARA

Nusantara artinya dalam Universitas Nani Bili Nusantara terdiri dari berbagai suku dan budaya yang nantinya membangun Kabupaten Sorong.

SORONG

Nama salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Kepala Burung Tanah Papua yang merupakan daerah dibagian barat Tanah Papua, yang didiami oleh 7 suku Moi serta suku-suku lain yang ada di Negara Republik Indonesia.

2. Bendera Universitas Nani Bili Nusantara



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar Oranye dengan kode warna RGB=242;98;0, berukuran Panjang 140 cm dan Lebar 98 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Universitas Nani Bili Nusantara dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.

3. Fakultas dan Program Studi mempunyai warna bendera masing-masing yang pada bagian tengahnya terdapat lambang Universitas Nani Bili Nusantara.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB=0;183;102, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Fakultas Teknik dan Pertanian dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar biru dengan kode warna RGB=0;51,204, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Fakultas Ilmu Sosial dan Keguruan dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar biru dengan kode warna RGB=0;51;102, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Teknik Mesin dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar pink dengan kode warna RGB=255;0;102, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Teknik Informatika dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar orange dengan kode warna RGB=233;147;53, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Teknik Informatika dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar biru dengan kode warna RGB=0;176;240, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Teknik Elektro dengan kode warna RGB=255;255,0 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB=146;208;80, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Agribisnis dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB=0;128;0, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Agroteknologi dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning disekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.




Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar putih dengan kode warna RGB=231;230;230, berukuran

Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Ekonomi Manajemen dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning sekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar gold dengan kode warna RGB=0;128;0, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Ekonomi Pembangunan dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning sekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar orange dengan kode warna RGB=255;102;0, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan PGSD dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning sekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.



Berbentuk persegi panjang, Berwarna dasar coklat dengan kode warna RGB=134;61;12, berukuran Panjang 137 cm dan Lebar 92 cm, berisi lambang Universitas Nani Bili Nusantara yang dibawahnya memuat tulisan Ilmu Pemerintahan dengan kode warna RGB=255;204,102 dan memiliki rumbai berwarna kuning sekelilingnya dengan kode warna RGB=255,255,0.

4. Kedudukan Bendera Universitas lebih tinggi dari Bendera Fakultas dan Program Studi dalam upacara resmi akademik di Lingkungan Universitas Nani Bili Nusantara.

5. Tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat 2, 3 dan 4 diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Hymne, Mars dan Busana

Pasal 8

1. Mars dan Hymne Universitas Nani Bili Nusantara ditetapkan sebagai lagu wajib yang dinyanyikan pada upacara-upacara resmi Universitas Nani Bili Nusantara;
 - a. Mars Universitas Nani Bili Nusantara adalah sebagai berikut;

M A R S
 Universitas Nani Bili Nusantara

l = c 4/4

oip: Stevy. Saptenna S.Th
 ARE: Stevie. Mahumury

S	1.1	1.2	3.2	1.3	1.1	7.6	5 0	3.3	1.1	5.5
A	5.5	5.7	1.7	5.1	3.3	2.4	3 0	5.5	5.5	3.3
T	3.3	3.4	5.4	5.5	1.1	7.6	5 0	1.1	3.3	1.1
B	1.1	1.5	1.2	1.1	5.5	4.4	1 0	1.1	1.1	3.3

U-ni - Ver - si - tas Na - ni Bi - Li Nu - san - ta - ra Wu - jud - Kan - pamb - ngu -

S	3.1	2 . 0	2.3	4.4	3.4	3.2	1.1	5.5	4.5
A	1.1	1.7	0 7.1	2.2	1.2	1.7	5.5	3.3	2.3
T	5.5	5 . 0	5.5	6.6	5.6	5.5	3.5	1.1	5.1
B	1.1	5 . 0	5.1	2.2	1.2	1.5	1.1	1.1	5.1

nan Bang - sa se - ti - a per - dhar - ma Bakti A - mal - Kau - ngab - di -

S	3	1.1	7 . 6	5.5	4.4	5 . 0	5.5	1.1	1.2
A	1	5.5	5 . 4	2.2	2.2	2 . 0	5.5	5.5	5.7
T	5	3.3	2 . 2	7.7	6.6	1 . 7	0 5.5	3.3	3.4
B	1	1.1	5 . 4	5.5	4.4	4 . 0	5.5	1.1	1.5

an Di - te - ngah - te - ngah mas - ya - ra - Kat Ung - gul da - lam pe - ngem -

S	3.3	1.3	1.1	7.6	5 0	3.3	1.1	2 3
A	1.1	5.1	3.3	2.4	3 0	5.5	5.5	5 5
T	5.5	3.5	5.5	5.6	1 0	1.1	1.1	7 7
B	1.1	1.1	1.1	5.4	1 0	1.1	3.3	3 3

ba - ngan sum - ber da - ya Ma - nu - sia Il - mu pe - nge - ta - hu -

S	4 . 0	2.3	1 4.3	2 5.4	3 2	1.1	7.6
A	6 . 0	6.6	5 5.5	5 7.6	5 5	6.6	5.4
T	1 . 0	1.1	2 2.1	7 2.2	3 2	3.3	2.1
B	4 . 0	4.4	4 4.3	2 5.6	1 7	6.6	5.6

an tek - no - lo - gi se - hi dan Bu - da - ya di - a - tas

S	5	4	6	7		i	.	.	5	5		5	4	3	2	3
A	3	5	4	5		5	.	.	i	i		i	2	i	7	i
T	i	i	i	2		3	.	.	3	3		3	4	3	2	3
B	1	3	4	5		1	.	.	5	5		1	4	5	5	5
	ta-nah pa-pu - a					ja-ya -lah				na-ni Bi-li			Nu-san-			

S	3	i	.	i		2	5	2	3		3	0	3
A	i	5	.	5		7	5	7	5		5	0	i
T	3	3	.	3		2	2	2	2		i	0	3
B	5	1	.	1		5	7	5	7		1	0	5
	ta-ra					kor-ban -kan sma-ngat ji-wa				pan-ca-si-La			ja-ya

S	5	4	3	2	3		3	i	.	i		2	5
A	i	i	7	i	2		i	5	.	5		7	5
T	3	4	2	3	2		3	3	.	3		4	2
B	1	1	5	5	5		5	1	.	1		5	4
	lah Na-ni Bi-li				Nu-san - ta-ra				Men-ja - di -yang - ter - ber				

S	2	1	3	3	2	1	7	2	2	2	3	2
A	7	5	7	1	7	5	5	7	7	7	7	7
T	2	1	3	3	4	3	2	4	4	5	5	5
B	5	3	4	1	1	1	5	5	5	2	5	5
	ik di-bu -mi cen-dra -wa-si				sam-pai				Ke - an -te - ro - In -do - ne -			

S	i	.	.	0
A	5	.	.	0
T	3	.	.	0
B	1	.	.	0

Sia


Nani Bili Nusantara

b. Hymne Universitas Nani bili Nusantara adalah sebagai berikut;

HYMNE UNIVERSITAS NANI BILI NUSANTARA

1 = C 4/4

Cipta : Stevy Saptarno S.Tn

Arr : Stevie.W. Mahumury

	S 3 $\overline{\cdot 2}$ 1 $\overline{2}$ 1 $\overline{6}$ 5 . . . 5 $\overline{\cdot 5}$ 4 5 3 . . . 4 $\overline{\cdot 3}$ 4 5	A 1 $\overline{\cdot 7}$ 1 $\overline{7}$ 5 $\overline{4}$ 5 . . . 3 $\overline{\cdot 3}$ 2 7 1 . . . 2 $\overline{\cdot 1}$ 2 1	T 5 $\overline{\cdot 5}$ 5 $\overline{5}$ 5 $\overline{1}$ 3 . . . 5 $\overline{\cdot 1}$ 6 4 5 . . . 6 $\overline{\cdot 3}$ 6 5	B 1 $\overline{\cdot 5}$ 5 $\overline{5}$ 1 $\overline{1}$ 1 . . . 1 $\overline{\cdot 1}$ 2 5 1 . . . 2 $\overline{\cdot 1}$ 2 3
	Di ti - mur Nu - Santa - ra	Ber - di - ri te - gar	Al - ma - ma - ter	

	S 6 $\overline{\cdot 4}$ 2 7 $\overline{6}$ 5 5 4 6 7 $\overline{6}$ 5 0 3 $\overline{\cdot 2}$ 1 $\overline{2}$ 1 $\overline{6}$	A 2 $\overline{\cdot 2}$ 2 7 $\overline{6}$ 5 1 2 2 2 $\overline{\cdot 7}$ 0 1 $\overline{\cdot 7}$ 1 $\overline{7}$ 5 $\overline{4}$	T 4 $\overline{\cdot 4}$ 4 2 $\overline{1}$ 7 3 6 4 4 $\overline{\cdot 2}$ 0 5 $\overline{\cdot 3}$ 3 $\overline{5}$ 3 $\overline{1}$	B 2 $\overline{\cdot 6}$ 6 5 $\overline{4}$ 5 1 2 2 5 . . . 0 1 $\overline{\cdot 5}$ 5 $\overline{5}$ 1 $\overline{1}$
	ter - cin - ta	Tu - nai - kan Dhar - ma - Bak - ti	Se - ti - a ber - ja -	

	S 5 . . 5 5 $\overline{\cdot 3}$ 4 5 6 . . . 6 $\overline{\cdot 4}$ 2 7 $\overline{6}$ 5 1 $\overline{2}$	A 5 . . 5 3 $\overline{\cdot 1}$ 2 1 4 . . . 4 $\overline{\cdot 2}$ 7 5 $\overline{4}$ 3 5 $\overline{7}$	T 3 . . 3 5 $\overline{\cdot 5}$ 6 1 1 . . . 6 $\overline{\cdot 6}$ 5 4 $\overline{4}$ 3 3 $\overline{4}$	B 1 . . 1 1 $\overline{\cdot 1}$ 1 3 4 . . . 2 $\overline{\cdot 2}$ 5 5 $\overline{1}$ 1 1 $\overline{2}$
	- Sa	Pu - sa - ka pa - pu - a	di - ba - wah ke - pa - kan in -	

	S 3 $\overline{1}$ 7 $\overline{6}$ 5 2 $\overline{3}$ 4 7 1 . . '5 1 $\overline{\cdot 1}$ 2 $\overline{3}$ 4 $\overline{2}$	A 1 $\overline{1}$ 7 $\overline{6}$ 5 5 $\overline{1}$ 2 5 5 . . '5 5 $\overline{\cdot 5}$ 7 $\overline{1}$ 2 $\overline{7}$	T 3 $\overline{3}$ 2 $\overline{1}$ 5 7 $\overline{1}$ 2 2 3 . . '5 3 $\overline{\cdot 3}$ 4 $\overline{5}$ 6 $\overline{4}$	B 6 $\overline{6}$ 5 $\overline{4}$ 5 5 $\overline{5}$ 6 5 1 . . '5 1 $\overline{\cdot 1}$ 5 $\overline{1}$ 2 $\overline{5}$
	dah sang Cen - dra - wa - si	Ber - ka - sa	pa - u fa - guk pu - su - me	

S	3 . . 5	3 . 3	4 5	6 4	5 . . 3	4 4 5	6 5 4
A	1 . . 5	1 . 7	2 3	4 2	3 . . 1	1 1 3	4 3 2
T	5 . . 5	5 . 5	6 i	i 6	i . . 5	6 6 i	i i 6
B	1 . . 5	1 1	2 3	4 2	1 . . 1	4 4 5	4 5 4
Le	pa-u	su-won	sa-	Luk	paU	bis	Kam-Bik 4-wo-

S	3 4	3 2	1 3 3	2 5 7 6	5 . . 5	1 . 2 3	4 2
A	1 2	1 7	5 1 1	6 7 2 2	7 . . 5	5 . 7 1	2 7
T	5 6	5 4	3 5 5	4 5 5 4	5 . . 5	3 . 4 5	6 4
B	1 2	1 5	1 1 1	2 2 2 2	2 . . 5	1 . 5 1	2 5
	Bok	Ma-ni	Bi-Li	Ming-kai	Ma-so	si-na-gi	Ma-ri Ber-sa-

S	3 . . 5	3 . 4 5	6 4	5 . . 3 3	4 4 5	6 . 6	5 4
A	1 . . 5	1 . 2 3	4 2	3 . . 1 1	1 1 3	4 . 4	3 2
T	5 . . 5	5 . 6 7	i 7	i . . 5 5	6 6 i	i . i	i 6
B	1 . . 5	1 . 2 3	4 5	1 . . 3 3	4 4 3	4 . 4	1 4
Ma	Fi-ta	Ber-di	-ri	dengan	ke-ri-ngat	danzu-cur-	

S	3 4	3 2	1 5 5	5 5 5	5 5	2 3	1 . . 5
A	1 1	1 7	5 3 3	2 2 2	2 2	7 1	5 . . 5
T	5 6	5 4	3 5 5	7 7 7	7 7	5 5	3 . . 5
B	1 2	1 5	1 1 1	5 5 5	5 5	5 5	1 . . 5
	an	ai-ir	Ma-ta	membra-ngun	Tu-han	me-nyer-ta-i	Mu pa-

S	1 . 7	2 3	4 2	3 . . 5	3 . 3	4 5	6 4	5 . . 3 3
A	5 . 5	7 1	2 7	1 . . 5	1 . 7	2 3	4 2	3 . . 1 1
T	3 . 3	4 5	6 5	5 . . 5	5 . 5	6 i	1 6	i . . 5 5
B	1 . 7	5 1	2 5	1 . . 5	1 . 7	2 3	4 2	1 . . 1 1
U	Fa-guk	pu-su-me	-Le	pa-u	su-won	sa-	Luk	paU se

S	4	4 ⁵	6 ⁶	5 ⁴	3 ⁴	3 ²	1	5	5 ⁵	5 ²	3
A	1	1 ³	2 ²	4 ²	7 ⁷	7 ⁷	6	1	2 ²	2 ⁷	1
T	6	6 ⁱ	i ⁱ	7 ⁷	5 ⁵	5 ⁵	3	5	7 ⁷	7 ⁵	5
B	4	4 ⁵	4 ⁴	5 ⁵	5 ⁵	3 ³	6	1	5 ⁵	5 ⁵	5

Bi pa-ka-fu su-wo-gi-li na-mi-bi-li fu-na wi-nin-ke-i

S	1	.	.	5 ⁵	5	5 ⁵	5 ⁵	6 ⁷	i	.	.	0
A	5	.	.	5 ⁵	5	2 ²	4 ⁴	4 ⁵	5	.	.	0
T	3	.	.	5 ⁵	5	7 ⁷	2 ²	i ²	3	.	.	0
B	1	.	.	5 ⁵	5	5 ⁵	7 ⁷	6 ⁵	1	.	.	0

nan Mamba-nguri Tu-han me-nger-ta-i-mu

[Signature]
 2020
 Universitas Nani Bili Nusantara

2. Lagu, syair, tata cara penggunaan Hymne, Mars Universitas dan lagu ucapan syukur diatur sesuai Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Busana Akademik

Busana akademik yang berlaku di Universitas terdiri atas topi, kalung, dan toga dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Rektor, Wakil Rektor dan senat universitas: toga, lis toga, topi warna hitam dan tali topi berwarna kuning, dengan kalung warna emas.
- b. Dekan Fakultas: toga dan topi warna hitam dengan tali topi berwarna kuning, lis toga warna sesuai dengan warna dasar Fakultas dengan kalung warna emas.

Pasal 10

Busana Almamater

Busana Almamater Universitas Nani Bili Nusantara adalah jaket almamater berwarna orange yang dipakai mahasiswa pada upacara resmi dan kegiatan-kegiatan kelembagaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 11

1. Universitas Nani Bili Nusantara menyelenggarakan program pendidikan akademik sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
2. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi program sarjana (S1).
3. Unit pengelola program studi dapat mengembangkan dan membina berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dan budaya dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor UNBN setelah mendapat persetujuan Senat UNBN.

Pasal 12

1. Universitas Nani Bili Nusantara menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan. Kurikulum berbasis kompetensi dan atau kurikulum kampus merdeka.
2. Kurikulum terdiri atas mata kuliah atau bahan kajian yang disusun sesuai dengan rumpun keilmuan program studi dan visi, misi program studi.
3. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh program studi dengan melibatkan stakeholder (asosiasi, industri, pelaku usaha, dan program studi sejenis)

sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Kurikulum dievaluasi paling sedikit 4 (empat) tahun sekali sebagaimana mengacu pada poin 3.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh program studi untuk ditetapkan oleh Rektor UNBN setelah mendapatkan persetujuan Senat UNBN.

Pasal 13

1. Sistem pembelajaran dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dasar UNBN yang menguasai keilmuannya secara mandiri sesuai visi dan misi UNBN
2. Materi pembelajaran disusun berdasarkan hasil-hasil kajian ilmiah dan penelitian serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkat lokal, nasional maupun global.
3. Metode dan bentuk pembelajaran disesuaikan dengan sistem pembelajaran berpusat kepada mahasiswa (*SCL/student Center Learning*) yang ditetapkan oleh Rektor UNBN setelah mendapat persetujuan dari Senat UNBN.
4. Jumlah SKS yang wajib diambil mahasiswa sampai kelulusan mengacu pada SNDIKTI DAN KKNI yang kemudian ditetapkan oleh Rektor dan mendapat persetujuan Senat UNBN.
5. Mekanisme pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berupa tatap muka, online dan diluar program studi yang ditetapkan oleh Rektor UNBN setelah disetujui oleh Senat Akademik
6. Bentuk, mekanisme dan tata cara penilain hasil belajar ditetapkan dalam peraturan Rektor setelah disetujui oleh Senat Akademik.
7. Bahasa pengantar resmi dalam proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia, dan bahasa inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam upaya menjadi bagian komunitas global.
8. Administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, wisuda dan sebagainya ditetapkan oleh rektor setelah disetujui oleh Senat UNBN.
9. Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 14

1. Penelitian yang dilakukan dan dihasilkan oleh Universitas Nani Bili Nusantara berorientasi pada kearifan lokal suku papua.
2. Kegiatan penelitian di Universitas Nani Bili Nusantara merupakan kegiatan terpadu untuk mengembang kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Jenis penelitian terdiri atas penelitian dasar, terapan dan pengembangan.
4. Kegiatan penelitian terdiri atas penelitian mandiri, dan penelitian kelompok yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
5. Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang ilmu masing-masing dan/atau penelitian gabungan antara dua bidang ilmu atau lebih.
6. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, proceeding dan media elektronik supaya mudah diakses oleh masyarakat.
7. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI, Universitas Nani Bili Nusantara menjamin HAKI dari setiap sivitas akademik dan diatur sesuai dengan peraturan pemerintah.
8. Kegiatan penelitian diarahkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat secara umum terlebih khusus masyarakat hukum adat papua sesuai dengan pola ilmiah pokok Universitas yang dituangkan dalam keputusan rektor.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Pedoman Penelitian yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 15

1. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dan dihasilkan oleh Universitas Nani Bili Nusantara berorientasi pada kearifan lokal suku papua.

2. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara kelembagaan maupun secara insidental.
3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelembagaan dan insidental dalam rangka memanfaatkan, mendayagunakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk pengembangan masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak lain terkait baik secara berkelompok maupun perorangan.
5. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V

KODE ETIK DAN ETIKA

Pasal 16

1. Sivitas akademik UNBN menjung tinggi kode etik dan etika yang mengatur keharusan:
 - a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat UNBN; dan
 - c. berdisiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
2. Dalam menerapkan kode etik dan etika di UNBN sebagaimana dimaksud ayat 1 maka disusun kode etik dan etika dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
3. Kode etik dan etika dosen berisi tentang norma atau aturan yang mengatur dan mengikat perilaku pribadi dosen dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
4. Kode etik dan etika tenaga kependidikan berisi tentang norma atau aturan yang mengatur dan mengikat perilaku pribadi tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan operasional UNBN.

5. Kode etik dan etika mahasiswa berisi tentang norma atau aturan yang mengatur dan mengikat perilaku pribadi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
6. Kode etik dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan senat.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu

Kebebasan Akademik

Pasal 17

1. Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di lingkungan Universitas Nani Bili Nusantara terkait dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik wajib bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan beserta hasilnya sesuai dengan norma dan etika keilmuan.
3. Universitas Nani Bili Nusantara menjamin dan mengupayakan agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri yang dilandasi oleh norma dan etika keilmuan serta prestasi akademik.
4. Perwujudan Kebebasan akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat UNBN.

Bagian Kedua

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 18

1. Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memberikan kesempatan bagi dosen untuk menyampaikan ide dan pendapatnya sesuai dengan norma dan etika keilmuan yang berlaku.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dan diarahkan untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Perwujudan kebebasan mimbar akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNBN.

Bagian Ketiga
Otonomi Keilmuan

Pasal 19

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, Universitas Nani Bili Nusantara dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Otonomi Keilmuan memberikan peluang kepada dosen untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta kemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku.
3. Perwujudan Otonomi keilmuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNBN.

BAB VII
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

1. Universitas Nani Bili Nusantara memberikan gelar akademik kepada mahasiswa yang telah ditetapkan lulus dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Universitas Nani Bili Nusantara memberikan ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi dengan tuntas dan memenuhi persyaratan kelulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut.
3. Pemberian gelar dan sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Syarat pemberian gelar, ijazah, transkrip nilai, SKPI dan atau sertifikat kompetensi serta profesi sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, dan 3 meliputi:
 - a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan yang harus dipenuhi dalam suatu program studi.
 - b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan yang berkenaan dengan program studi yang ditempuh.

Pasal 21

1. Universitas Nani Bili Nusantara memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau sesuatu lembaga.
2. Penghargaan kepada seseorang atau kelompok orang diberikan karena prestasi di bidang keilmuan dan berdedikasi sangat tinggi di bidang pendidikan dan/atau berjasa terhadap Universitas Nani Bili Nusantara dan bangsa.
3. Penghargaan kepada lembaga diberikan karena berjasa terhadap Universitas Nani Bili Nusantara.
4. Kriteria, tolak ukur dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah disetujui Senat UNBN.

Pasal 22

1. Gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa (Dr, HC) dan anugerah Universitas Nani Bili Nusantara (Nani Bili Award) dapat diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, seni, dan kebudayaan.
2. Anugerah gelar Dr, HC. Diusulkan oleh Fakultas melalui program Doktor pada program pascasarjana untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Senat.
3. Tata cara pengusulan dan penganugerahkan gelar Universitas Nani Bili Nusantara Award dan Dr, HC. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

4. Seseorang yang dianugerahi gelar Dr.HC. Wajib menyajikan orasi ilmiah sesuai jasa pengabdian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada saat rapat Senat khusus.

Pasal 23

1. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam rangka hari Pendidikan Nasional, dan atau pada Dies Natalis Universitas Nani Bili Nusantara.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 24

1. Untuk menjamin kualitas lulusan Universitas Nani Bili Nusantara maka dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) oleh Rektor setelah disetujui oleh senat dan ditetapkan oleh Yayasan Nani Bili Nusantara.
2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berfungsi untuk melakukan penetapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan menerapkan langkah strategis dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan akademik maupun hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Universitas Nani Bili Nusantara menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi yang dimaksud pada ayat 3, yaitu:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh UNBN
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT dan/ atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh negara.

5. Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksud pada ayat 4 bertujuan untuk meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi sesuai SN Dikti dan yang ditetapkan oleh UNBN.
6. Audit mutu akademik dan non-akademik dilakukan secara periodic dalam satu siklus SPMI.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata kelola LPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh Yayasan Nani Bili Nusantara atas usul Rektor UNBN.
8. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi bertanggung jawab untuk pembinaan mutu akreditasi pada unit masing-masing.
9. Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
10. Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Lembaga Penjaminan Mutu adalah lima tahun.
11. Anggota Lembaga Penjaminan Mutu yang dimaksud pada ayat (10) terdiri dari bagian-bagian yang tercantum didalam pedoman Lembaga Penjaminan Mutu.

BAB IX

TATA KELOLA

Bagian Pertama

Pembentukan Organisasi

Pasal 25

1. Susunan organisasi dan tata kerja Universitas Nani Bili Nusantara didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor UNBN atas dasar keputusan Senat.
2. Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja pada organisasi Universitas diatur dengan peraturan rektor.
3. UNBN dapat mengadakan perubahan organisasi sebagaimana yang sudah disepakati oleh senat sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 26

Struktur Organisasi terdiri atas:

1. Unsur Pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan
2. Unsur Pokok UNBN terdiri atas:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Senat
 - d. Dewan Penyantun
3. Unsur lain UNBN terdiri atas:
 - a. Unsur pelaksana Akademik adalah:
 1. Dekan dan Wakil Dekan
 2. Ketua Program Studi
 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat
 - b. Unsur Institusi Fungsional adalah Lembaga Penjaminan Mutu
 - c. Unsur pelaksana Administrasi adalah:
 1. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
 2. Biro Keuangan
 3. Biro Administrasi Akademik
 4. Biro Administrasi Kemahasiswaan
 5. Biro Administrasi Sarana dan Prasarana
 - d. Unsur Penunjang adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan unsur penunjang lainnya:
 1. UPT Laboratorium Terpadu
 2. UPT Perpustakaan/Penerbit
 3. UPT Laboratorium Bahasa
 4. UPT Laboratorium Komputer
 5. Unit IT/PD-DIKTI
 6. Unit Bisnis
4. Rektor dapat membentuk Unit Pelayanan Teknis dan unsur penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UNBN.

Bagian Ketiga

Yayasan

Pasal 27

1. Yayasan adalah badan penyelenggara Universitas
2. Yayasan mendukung kegiatan penyelenggaraan Universitas dalam berbagai bentuk.
3. Yayasan mempunyai kedudukan sebagai pengawas dan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Universitas.
4. Yayasan wajib mendapatkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan universitas dari Rektor.
5. Tata cara Pertanggungjawaban pengelolaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pengurus yayasan.

Bagian Keempat
Pimpinan Universitas

Pasal 28

1. Universitas dipimpin oleh Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor
2. Rektor bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pembinaan dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, tenaga kependidikan, dan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah maupun swasta
3. Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari senat Universitas
4. Masa jabatan Rektor adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
5. Apabila Yayasan memerlukan, ketentuan ayat (4) dapat dipertimbangkan.
6. Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor bertindak sebagai pelaksana harian Rektor
7. Apabila Rektor berhalangan tetap, Senat mengusulkan kepada yayasan untuk mengangkat pejabat sementara Rektor sampai diangkat Rektor definitif.
8. Rektor diberhentikan oleh pengurus yayasan karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai rektor dan atau melakukan pelanggaran berat

9. Syarat-syarat calon rektor dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Rektor diatur dalam Peraturan Yayasan

Pasal 29

1. Wakil rektor adalah unsur pimpinan Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor
2. Wakil rektor bertugas membantu rektor dalam menjalankan tugasnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
3. Wakil rektor diangkat dan ditetapkan oleh pengurus yayasan atas usul rektor setelah mendapat pertimbangan dari senat Universitas
4. Masa jabatan Wakil Rektor adalah (5) lima tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
5. Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Wakil Rektor sebelum diangkat Wakil Rektor definitif
6. Syarat-syarat calon wakil rektor dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian wakil Rektor diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kelima

Senat Universitas

Pasal 30

1. Senat merupakan badan normatif yang menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.
2. Senat terdiri terdiri atas Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan perwakilan dosen yang mempunyai jabatan akademik dan atau telah mengabdikan pada Universitas minimal (5) lima tahun
3. Senat dipimpin oleh ketua yang bukan Rektor dan dibantu oleh sekretaris senat, yang dipilih dari dan oleh anggota senat
4. Ketua senat harus memiliki jabatan fungsional, terhitung masa kerja di universitas minimal (5) lima tahun, memiliki kredibilitas dan integritas terhadap UNBN.
5. Keanggotaan senat ditetapkan dengan keputusan Rektor.

6. Masa tugas anggota Senat adalah lima tahun.
7. Senat mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. Memberi pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh rektor
 - b. Memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan rektor
 - c. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Rektor mengenai kurikulum program studi, persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik, persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik
 - e. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik rektor
 - f. Mengawasi penerapan ketentuan akademik
 - g. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu PT mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tinggi
 - h. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses tridarma perguruan tinggi dengan mengacu pada renstra, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor
 - i. Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik
 - j. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen
 - k. Memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik
 - l. Memberi pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan guru besar
 - m. Memberi pertimbangan kepada rektor dalam pengangkatan wakil rektor
 - n. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada rektor.
8. Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi, yang beranggotakan anggota Senat sesuai dengan kebutuhan tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Senat.
9. Rapat-rapat senat universitas terdiri atas:
 - a. Rapat senat terbuka untuk wisuda sarjana, dies natalis, pengukuhan professor, dan promosi doktor
 - b. Rapat khusus untuk memberikan masukan usulan para calon rektor dan wakil rektor

- c. Rapat biasa untuk memberikan persetujuan bagi peraturan Universitas
- d. Rapat luar biasa untuk memberikan masukan atau persetujuan terhadap hal-hal yang bersifat luar biasa.

Bagian Keenam
Dewan Penyantun

Pasal 31

1. Dewan Penyantun terdiri atas Bupati, Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD Kabupaten Sorong, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan pihak swasta.
2. Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan anggota Dewan Penyantun.
4. Dewan Penyantun berfungsi mengembangkan UNBN.
5. Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
6. Saran dan/atau pendapat Dewan Penyantun diteruskan oleh Rektor kepada Senat untuk dipertimbangkan.

Bagian Ketujuh

Fakultas

Pasal 32

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan
2. Dekan memimpin penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa di fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor
3. Dekan mempunyai tugas untuk menyusun renstra, renop, RKAT dan pengembangan fakultas dengan memperhatikan usulan program studi
4. Masa jabatan Dekan adalah lima (5) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
5. Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
6. Persyaratan menjadi Calon Dekan sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Dosen tetap Fakultas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan

- b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal strata dua (S2)
 - d. Memiliki jabatan fungsional
 - e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas sekurang-kurangnya 3 Tahun
 - f. Pernah menduduki jabatan struktural di lingkungan UNBN
 - g. Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari tindak pidana.
 - h. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas maupun Yayasan
7. Apabila Dekan berhalangan tidak tetap. Wakil Dekan bertindak sebagai pelaksana harian Dekan
 8. Apabila Dekan berhalangan tetap. Senat Fakultas mengusulkan pejabat Dekan kepada Rektor sebelum diangkat Dekan definitif.
 9. Persyaratan dan tata cara pengusulan dan pemberhentian Dekan ditetapkan dalam peraturan Rektor

Pasal 33

1. Dekan dalam menjalankan tugas pokok dan tugas lainnya dibantu oleh wakil dekan
2. Wakil dekan diangkat oleh rektor atas usul dekan setelah mendapat masukan senat fakultas
3. Masa jabatan Wakil Dekan adalah lima (5) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada jabatan yang sama.
4. Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap. Dekan mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk diangkat sebagai Wakil Dekan.
5. Persyaratan menjadi Calon Wakil Dekan sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Dosen tetap Fakultas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas.
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal strata dua (S2).
 - d. Memiliki jabatan fungsional

- e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas sekurang-kurangnya 3 Tahun.
 - f. Pernah menduduki jabatan struktural di lingkungan UNBN.
 - g. Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari tindak pidana.
 - h. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas maupun Yayasan.
6. Persyaratan dan tata cara pengusulan Wakil Dekan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas

Pasal 34

1. Senat Fakultas bukan diketuai oleh dekan dan dibantu oleh seorang Sekretaris. Senat Fakultas dipilih diantara anggota Senat Fakultas.
2. Senat Fakultas terdiri atas unsur Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan satu orang wakil Dosen secara bergilir sesuai program studi yang ada di lingkungan Fakultas tersebut.
3. Anggota Senat Fakultas adalah wakil Dosen dari Program Studi yang memiliki jabatan fungsional dan yang dipilih dari dan oleh Dosen pada Program Studi bersangkutan.
4. Masa tugas anggota Senat Fakultas lima (5) tahun untuk dua kali masa jabatan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.
6. Ketua dan Sekretaris komisi Senat Fakultas ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan anggota komisi Senat Fakultas.
7. Senat Fakultas menyelenggarakan rapat minimal empat kali dalam setahun
8. Rapat Senat Fakultas khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan

Bagian Kedelapan

Program Studi

Pasal 35

1. Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan tridarma perguruan tinggi
2. Setiap Program Studi terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan: Ketua dan Sekretaris
- b. Unsur Pelaksana Akademik: Para Dosen, tenaga kependidikan dan laboran.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi bertanggung Jawab kepada Dekan Fakultas.
5. Persyaratan menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Dosen tetap Fakultas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas
 - c. Memiliki jenjang pendidikan minimal strata dua (S2).
 - d. Memiliki jabatan fungsional
 - e. Telah mengabdikan diri di lingkungan Universitas sekurang-kurangnya 3 Tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari tindak pidana.
 - g. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas maupun Yayasan.
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
7. Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan karena:
 - a. Telah berakhir masa jabatan
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun tanpa ijin tertulis dari Dekan.
 - e. Tidak dapat kerjasama dengan Dekan pada bidang tugasnya
8. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 36

1. Lembaga terdiri dari Lembaga Penelitian dan Lembaga pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dapat membentuk pusat-pusat penelitian.
3. Unit penjaminan Mutu dapat di bentuk di tingkat fakultas dan gugus penjaminan mutu di tingkat program studi

Pasal 37

1. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
2. Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
3. Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Ketua Lembaga diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama, tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan dan memiliki jabatan fungsional.

Bagian Kesembilan

Pelaksana Administrasi

Pasal 38

1. Biro dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan Wakil Rektor.

BAB X

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Satu

Sarana dan Prasarana

Pasal 39

1. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas utama dan penunjang untuk menyelenggarakan pendidikan.

2. Sarana dan Prasarana diperoleh dari Yayasan Nani Bili Nusantara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat baik kelompok maupun perseorangan.
3. Sarana dan Prasarana dapat diperoleh dari pihak asing atau masyarakat sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Rektor sesuai ketentuan pengelolaan dari Pengurus Yayasan.
5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Pengelolaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan Universitas Nani Bili Nusantara dapat dialihkan kepada pihak ketiga oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.
7. Keputusan Pengadaan Sarana dan Prasarana ditetapkan oleh Pengurus Yayasan dalam Rencana Kerja Anggaran Yayasan atau melalui ketetapan lain yang dianggap perlu.
8. Rektor dapat mengusulkan pengadaan Sarana dan Prasarana kepada Yayasan.
9. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 40

Setiap anggota sivitas akademika dan pegawai memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan Sarana serta Prasarana secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasil guna.

Bagian Kedua

Anggaran

Pasal 41

1. Keuangan dan kekayaan Universitas Nani Bili Nusantara diperoleh dari Yayasan Nani Bili Nusantara yang bersumber dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemerintah;

- c. Perusahaan; dan
 - d. Pihak lain.
2. Pendapatan yang berasal dari masyarakat, pihak perusahaan dan pihak lain berupa:
- a. Biaya Pembangunan Pendidikan (BPP);
 - b. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
 - c. Biaya ujian masuk Universitas Nani Bili Nusantara;
 - d. Hasil kontrak kerja antara Universitas Nani Bili Nusantara dengan industri dan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - e. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, atau pihak lain; dan
 - g. Penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rektor dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan Universitas Nani Bili Nusantara dan masyarakat, atas persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 42

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Universitas, setiap tahun dilakukan penyusunan Strategi Anggaran yang terangkum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan, disingkat RKAT.
2. RKAT disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Universitas dan sesuai dengan kemampuan pendanaan.
3. Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pasal 43

1. RKAT disusun serta ditetapkan pada awal tahun dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
2. RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Rektor kepada Ketua yayasan setelah mendapat persetujuan dari Senat.
3. Pelaksanaan RKAT UNBN diatur oleh Rektor dan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran kepada Pengurus Yayasan.
4. Pelaksanaan RAKT UNBN diawasi oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 44

1. Rektor dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/pihak lain, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar, Rektor harus mendapatkan pertimbangan dari Pengurus Yayasan Nani Bili Nusantara.
3. Tata cara pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

1. Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (pasal sebelum ini), dapat berbentuk:
 - a. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
 - b. Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. Penerbitan karya ilmiah bersama;
 - d. Penyelenggaraan seminar bersama atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. Kerjasama lain yang dipandang perlu.

2. Pelaksanaan kerjasama antar Universitas Nani Bili Nusantara dengan pihak lain ataupun secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Fakultas, LPPM, LPMI, Program Studi, Laboratorium/studio, dan unit penunjang lain.
3. Kerjasama dengan pihak luar harus dengan persetujuan Rektor.

Pasal 46

Kerjasama Universitas Nani Bili Nusantara dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 47

Rektor menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat setelah disetujui oleh Yayasan Nani Bili Nusantara.

Pasal 48

1. Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Rektor menyediakan informasi lewat pembukuan berdasarkan peraturan administrasi keuangan.
2. Pembukuan keuangan UNBN bersifat terbuka bagi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bentuk dan Tata Cara Penetapan Aturan

Pasal 49

Seluruh bentuk peraturan yang ditetapkan pada tingkat Universitas, diambil dan dilakukan dengan memegang prinsip profesionalitas, transparansi dan memenuhi asas keadilan.

Pasal 50

1. Tingkat penetapan aturan berdasarkan urutan paling tertinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Yayasan;

- b. Surat Keputusan Rektor;
 - c. Surat Edaran Rektor;
 - d. Surat Keputusan Dekan;
 - e. Surat Edaran Dekan;
 - f. Surat Keputusan Ketua Program Studi.
2. Setiap penetapan aturan sebagaimana disebut dalam ayat (1), diambil dan diberlakukan hanya pada ruang lingkup yang sama dalam ranah keputusan itu ataupun pada ruang dibawah lingkup keputusan tersebut.

Pasal 51

1. Setiap aturan yang dibuat pada tiap tingkatan baik di tingkat Yayasan, Universitas, Fakultas dan Program Studi, dibuat dalam rangka untuk membangun sistem yang baik agar tercapai Visi, Misi dan Tujuan.
2. Penetapan aturan berdasarkan tingkatan harus disepakati oleh semua unsur pimpinan dalam tingkatan tersebut.
3. Penetapan aturan pada sebuah tingkatan harus diketahui oleh pimpinan diatas tingkatan yang dimaksud.

BAB XI

AKUNTABILITAS PUBLIK

Pasal 52

1. Seluruh sivitas akademika UNBN berkewajiban untuk menjalankan serta mencapai Visi, Misi dan Tujuan UNBN dalam penyelenggaraan pendidikan pada tiap ranah.
2. Unit-unit Penyelenggara, Fakultas dan Program Studi memiliki kewajiban untuk mengaplikasikan Visi, Misi dan Tujuan UNBN dalam Visi, Misi dan Tujuan Unit Penyelenggara, Fakultas dan Program Studi.

3. Pembuatan Renstra setiap Unit Penyelenggara pada UNBN harus merujuk pada semangat Visi, Misi dan Tujuan UNBN.

Pasal 53

1. Rektor, Wakil Rektor I bidang Akademik dan Wakil Rektor II beserta pimpinan tiap unit diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) sebagai target kerja penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Rektor harus menentukan target kinerja yang disepakati dalam Rapat Kerja Tahunan.
3. Target kinerja diberlakukan untuk 1 (satu) tahun ajaran.

Pasal 54

1. Pimpinan Universitas diwajibkan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan untuk disampaikan kepada Yayasan, dan juga dapat diketahui oleh publik.
2. LPJ tahunan yang dibuat disampaikan pada saat Dies Natalis UNBN setiap tahunnya.
3. LPJ tahunan harus diselesaikan 2 bulan sebelum penyelenggaraan Dies Natalis UNBN.

Pasal 55

1. Wakil Rektor II bidang non-akademik harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan tahunan untuk disampaikan kepada Yayasan, dan juga dapat diketahui oleh publik.
2. Yayasan Nani Bili Nusantara ditugaskan untuk menentukan Lembaga Akuntan Publik sebagai pemeriksa keuangan tahunan.
3. LPJ keuangan tahunan dibuat dan dipergangjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.
4. LPJ keuangan tahunan harus diselesaikan 2 bulan sebelum selesainya tahun anggaran dan diserahkan kepada Yayasan Nani Bili Nusantara dan Lembaga Akuntan Publik untuk mendapat penilaian.


BAB XII

Ketentuan Peralihan

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Statuta ini:

1. Semua organ dan unsur pelaksana pada Universitas Nani Bili Nusantara yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta sampai dengan ditetapkannya organ yang baru berdasarkan statuta yang baru.
2. Semua personalia keanggotaan dari organ Universitas Nani Bili Nusantara dan pejabat di lingkungan Universitas Nani Bili Nusantara baik struktural maupun tugas tambahan pada unsur pelaksana di Universitas Nani Bili Nusantara yang belum berakhir masa tugasnya atau masih menjabat dan masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam keputusan pengangkatannya;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.


dr. Senderina Malak

BAB XIII

Ketentuan Penutup

Pasal 57

Statuta ini dapat diamandemen atau diubah oleh Yayasan atas inisiatif yayasan dan atau Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UNBN, dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

1. Statuta ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020 dan selanjutnya disebut statuta 2020
2. Terhitung mulai tanggal berlakunya statuta ini, statuta UNBN yang ditetapkan di Aimas pada tahun 2016, yang disebut statuta 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

